

V
Maklumat, Wali Kota Kota Raja.

1949.

1 Berkas.

Semangat Merdeka tanggal
6-1-1949 No.1.

ly no: 1

M A K L U M A T

No.1/K.D.T.

Dimaklumkan kepada seluruh penduduk kota
Koetaradja, laki2 yang berumur:

16 sampai 35 tahun diwadjabkan mendjadi
"Pengawal Kota" atau "Tentera Tjedangan".

35 sampai 50 tahun diberikan lain pekerdjaan,
diantaranja ialah "Bahagian Pelindung Bahaja
Udara.

Kewadjaban yang dimaksud diatas ini tidak
dikemakan kepada mereka yang mendjadi anggota
Tentera, Kepolisian dan Pelang Merah.

Dikeluarkan di kantor K.D.T.

Tgl. 5-1-1949 djam. 10 W.S.

Kepala Staf Komando Distrik Tentera

Acting Kapten

M. Saleh Rahmany.

MAKLUMAT GUBERNUR SUM.UTARA
No.6- Ko- 1949.-

Menimbang, bahwa suasa umumnja sebagai akibat serangan Militer Belanda atas daerah2 Republik, mengandung kemungkinan2 timbulnja serangan2 baru jang bersifat ekonomis atas daerah2 Republik jang sampai se'at ini belum dapat diduduki Belanda;

Menimbang salah satu dari serangan2 jg mungkin dilantjarkan adalah serangan2 jg ditujukan atas keuangan kita dgn tjara mengalirkan setiap wang ORIPS jg dapat disitinja di-daerah-daerah jg telah didudukinja, kedaerah Republik jg belum dapat direbutnja dgn maksud menimbulkan inflasi dan kekacauan dalam soal keuangan;

Menimbang, bahwa perlu diadakan peraturan pentjegah pe-ngaliran wang tsb kedaerah jg masih dalam kekuasaan Republik;

Menimbang, bahwa peraturan ini tidak berarti palanggaran atas hak Pemerintah Pusat menguerus segala sesuatu jg mengenai soal keuangan oleh karena peraturan ini adalah menjerupai penangkis atas serangan musuh jg sangat mungkin akan dilantjarkannja dan serangan mana bermaksud merusakkan keadaan ekonomi kita;

Dengan persetujuan Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut;

Peraturan tentang larangan memasukkan wang ORIPS.

Pasal I.

"Daerah larangan2" jg dimaksud dengan peraturan ini adalah sebagian dari daerah propinsi Sumatera Utara jg meliputi karesidenan Atjeh.

Pasal II.

Barang siapa memasukkan dgn tjara bagaimana sekalipun wang ORIPS kedaerah jg dimaksud dlm pasal I, dihukum dgn. hukuman kurungan selama2nja 3 bln. atau hukuman denda sebanjak2nja R 100.- sedangkan wang ORIPS jang mendjadi tanda bukti disita dan dimusnahkan.

Pasal III.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumumannja.

Ditetapkan di Koetaradja pada
tgl. 13-1-1949.

Gubernur Sumatera Utara,
Mr.S.M. Amin.

Diumumkan pada tgl.
14-1-1949.
Wk. Sekretaris,
Hamaroesid.

Semangat Merdeka tanggal
26-1-1949 No.20.-

kgm:/

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA tanggal 15-1-1949
No.21-IN-GSO-49.

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Menimbang:

bahwa untuk memperhebat pemasukan uang dalam Kas. Propinsi yang terutama pada dewasa ini heroes diperkuat, agar dapat membeajai pengeluaran2nja, perlu diadakan peraturan tentang tambahan atas tarip pajak potong.

Mengingat:

- I. Peraturan Pemerintah No.10- tahun 194 9
- II. Undang2 No.22- tahun 1949 tentang Pemerintah Daerah

pasal 38 (1).

Mendengar:

Pertimbangan Kepala Kantor Ijuran Negara di Kotaradja.

Dengan persetujuan Badan Executief DPSU, sambil menunggu pengesahan dari Pemerintah Pusat.

Memutuskan:

Menetapkan untuk sementara waktu, tambahan2 (opcehter) untuk Keuangan Propinsi Sumatera Utara kepada tarip2 yang dimaksudkan dalam Undang2 No.11-tahun 1947 tentang Probahan Tarip Pajak Potong sebagai berikut:
asal 1.

Untuk segala hewan, baik bagi penjembelihan untuk diperdagangkan atau tidak, maupun penjembelihan terpaksa, baik yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur, kepada taripnja masing2 dibubuhkan tambahan sebesar R.100.- (Empat ratus rupiah) untuk Kas Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 13 ayat 1 dari Undang2 Pajak Potong tahun 1936 Stbl.1936 No.671, yg menurut maklumat Menteri Keuangan No.1 tanggal 5 October 1945 dan Peraturan Presiden No.2 tanggal 10 October 1945 masih tetap berlaku, untuk sementara waktu, dalam menjalankan peraturan ini, dirobah ja'ni hukuman tutupan 1 bulan menjadi 3 bulan dan hukuman denda R.100.- menjadi R.2500.-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1949, dan berdjalan sampai pada waktu yang akan ditetapkan.

Ditetapkan di Kotaradja pada tgl.

15 Januari 1949.

Gubernur Sumatera Utara

d.t.c. Mr. S. M. Amin.

Diumumkan pada tgl.

20 Januari 1949.

Wakil Sekretaris Gubernur

S. U. d. t. o. Amaroesid.

kepu: i.

Semerang Merdeka tanggal
10-1-1949 No.7.

MAKLUMAT .-

no.73 M.R.A.

Berhubung dengan pembubaran Badan Pekeraja Dewan Perwakilan Atjeh pada 1 Januari 1949 dan dengan terbentuknja Badan Pekeraja Dewan Perwakilan Sumatera Utara dan penyerahan djabatan2 Residenan kepada Propinsi, maka mulai 1 Januari 1949 Pemerintahan Umum Residenan yang selama ini dibawah pimpinan saja djuga tidak ada lagi.

Segala surat menjurat yang bersangkutan dengan itu djangan dialamatkan lagi pada Kepala Djabatan Pemerintahan Umum.

Koetaradja, 5 Januari 1949.

Bupati d/b.

T.M. Amin.

Semangat Merdeka tanggal
15-8-1949 No.183.-

M A K L U M A T No.15/D.K.

Diminta kepada penduduk, sewaktu sirene
dibunjikan pada tanggal 17 Agustus 1949,
djam 10.00 tepat pagi W.S. semua kendaraan
jang berada didjalan-djalan demikian djuza
penduduk turut mengheningkan tjipta sampai
sirene habis berbunji.

Koetaradja, 13 Agustus 1949.

Wali Kota Koetaradja,

Zaini Bakri.

206-1042
211. 2/9-44
210

Semangat Merdeka tanggal
27-5-1949 No.120.-

R.No. 4.

MAKLUMAT.

BERHUBUNG Rumah Sakit dikota
ini memb. tuhi sangat akan tempat2
tidar, diminta agar tuas2 jarg. mem-
punyai tempat2 tidar jg dahulu dipaka-
i Rumah Sakit dikota ini, menjerah-
kan jg kembali pada kantor Bupati
Atjeh Besar.

Kepada jg menjerahkan (jg empurja)
at. i dinori badiah.

Keterangan lebih lanjut dapat di-
petoleh pada Kantor Bupati Atjeh
Besar.

Kostaradja, 24 Mei 1949.

BUPATI ATJEH BESAR.

ZAINI BAKRI

PEMBERI TAHUAN.-

Sesuai dengan peraturan paduka Tuan Gubernur
Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanah Kare tgl.
5-11-1948 No. 2 -1948 diberi tahukan kepada seluruh
penduduk, bahwa mulai tanggal 16 Februari 1949
siapa djuapun tidak diizinkan membeli beras atau
padi di Kabupaten Atjeh Besar terketjual:
a. Badan2 yang ditundjukkan untuk ini;
b. Untuk dimakan sendiri.-

KUTARADJA, 12 Februari 1949.

BUPATI ATJEH BESAR,

ZAINI BAKRI.

Pemberi Tahunan

Diberi tahunan, bahwa pada TGL. 29 AUG. 1949 bertempat di GEDONG DEWAN PERWAKILAN RAKJAT Kabupaten Atjeh Besar dikota ini, mulai PUKUL 9 PAGI waktu SUMATERA, Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar mengadakan RAPAT PLENO dengan beratjara antara lain :

Meretapkan peraturan2 Kabupaten dan hak2 dan kewadjihan Badan Executief Kabupaten Atjeh Besar.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN
ATJEH BESAR**

Sekretaris,

Maklumat Dewan Kota/Kabupaten A. Besar

Diberi tahukan kepada seluruh rakyat dlm KOTA, K. Radja Kabupaten Atjeh Besar serta Pedagang2 barang kupon, bahwa KUPON LAMA berlaku sampai tgl 20 Nop 1949, dan mulai tgl 21 Nop 1949 berlaku KARTU KELAMIN SERI A Kupon No. I. Tentang tempat pendjualan, barang2 apa jang dapat dibeli dan berapa harganja, dapat dilihat disurat2 Pengumuman No. 1/1949 (ditempel ditempat2 Kepala2 kampung/Kepala2 Negeri/tempat2 penampalan UNTUK UMUM.

16/11-49
me 258
K. Radja, 15 Nop 1949.

Wall Kota/Atjeh Besar.

Bupati

Maklumat D.K. No: 24

Diperingatkan kepada waroig-kadai kopi kadai2 na
sl dan pengisapao, bahwa untuk mendapat tukaran su
rat izin tahun 1949 masih diberi kesempatan sampai
tanggal 10 Desember 1949. Lewat dari tanggal tersebut,
permohonan tidak diurus lagi.

Kutaradja, 21 Nopember 1949.

An. Wali Kota Kutaradja

Wakilnja.

A. KAMIL

25/10-49

m 241

Maklumat No. 20/BK

Pabrik2 sabun, yang ada didalam lingkungan HAMINTE Kota K. Radja, dan yang belum lagi mempunyai surat IZIN untuk thn. 1949. didalam tempo 7 HARI, sesudah pengumuman ini, mesti telah mempunyai surat izin tersebut.

Sesudah lewat tempo tersebut kepada mereka tidak lagi dikeluarkan surat izin untuk tahun 1949

Wali Kota K. Radja,
K. Radja, 25/10-1949.

Z A I N I B A K R I.

Maklumat, D. K. No. 19

Dimaklumkan kepada penduduk2 didalam LINGKUNGAN HAMINTÉ Kota Koetaradja, bahwa kupon2 untuk penduduk hanya diberikan dengan perantaraan Kepala Kampung masing2. Mereka jg belum mendaftarkan nama mereka kepada Kepala Kampung diminta dengan secepat mungkin melaksanakannya.

K. Radja, 15 Okt. 1949
Wali Kota Koetaradja

503 ZAINI BAKRI

15-10-49

me 233

Maklumat No. 18/OK

40-49
70225
Dipermaklumkan bersama
ini, bahwa selama saja
didalam perdjalan
DINES keluar KOTA,
dalam segala urusan jang
berkenaan dengan Dines,
saja akan diwakili oleh :
pd. t. ACHMAD KAMIL
Anggota Badan Executief
Dewan Kota Koetaradja,
ja'ni terhitung semendjak
tgl 5 Okt 1949

K. Radja, 4 Okt 1949
Wali Kota K. Radja

8/11-49 no 252

Maklumat DK. No. 23

Marjosul maklumat kita
No. 21 DK perihal pem-
bahagian A.R, maka
dgn ini diinformasikan
bahwa air sekering diba-
pi kembali dan diberi
kan sebagai petunjuk
maklumat DK. No 8

K. Radja pada 8 Nop 1949

WALI KOTA K. RADJA

MAKLUMAT DEWAN KOTA

No : 22

711-49
ms 247
Diberi tetahuan kepada tuan2
pedagang2 etjeran, jg telah me
njetor warg S.k u.m. di Bank,
dapat mengambil "Sarat izin
untuk berdjualan" di Kantor
Dewan Kota.

W a l i Kota

Z a i n i Bakri

Kutaradja, 31 Okt 1949.

Maklumat DK No. 21

Dipermaklumkan, bahwa maklumat kita No. 8/DK tertanggal 1 DJUNI 1949 perihal PEMBAHAGIAN AIR DIBATALKAN SEMENTARA, dan peagaliran didjalankan terus.

Kepada para langganan jang kranija lo'os atau rusak diaudjurkan supaya memberi tahukan ke kantor AIR BERSIH untuk diperbaiki, perbaiki mana diadakan dengan PERTJUMA.

K, Radja, 26 Oktober 1949

Wali Kota K. Radja,

Z A I N I B A K R I

MAKLUMAT

Bersama ini dipermaklumkan kepada umum yang berkepentingan, bahwa pada ROEMAH SAKIT PEMERINTAH di Koetaradja pada tiap-tiap hari

a DJUM'AT diadakan PENJUNTI KAN TJATJAR.

b SENIN diadakan pemeriksaan orang orang HAMIL dan Penerangan untuk KESEHATAN BAJI.

MULAI DJAM 9,-12

Demikianlah agar yang berkepentingan memakluminja,

K. R. d. j. 16 Maret 1949
DOKTER KAB : ATJEH BESAR
63 N. RATUMBUISANG